



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 352/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu adanya pelayanan informasi yang efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;



12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1476/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/VII/2025 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Petugas informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disamping bertugas pada meja informasi juga bertugas memonitor menu “PTA Menyapa” dan mengelola PTSP Online pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab PTSP dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah ditunjuk sebagai narasumber sebagaimana terlampir.
- KEENAM : Menetapkan petugas pengarah briefing mingguan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 - 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
 - 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	
3.	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	Panitera	Penanggung Jawab
4.	Drs. Mahmud HD, M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
5.	Dra. Syamsidar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
6.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana / Koordinator PTSP
7.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	
8.	Dewi Utari, S.E., M.M.	Plt. Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	
9.	Tri Jumiwati, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Permohonan Informasi & Pengaduan
10.	Nur Alisa Lestari, S.Sy.	Operator - Penata Layanan Operasional	
11.	Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I.	Operator - Penata Layanan Operasional	
12.	Asima Naslah Panggabean, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
13.	Wafda Lyinna, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
14.	Miranti Verdiana, A.Md.	Pengelola Perkara	Pendaftaran Perkara & Pengiriman Produk Pengadilan
15.	Novia Ismawarti, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
16.	Ruby Nur Adilla, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
17.	Asima Naslah Panggabean, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
18.	Wafda Lyinna, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19.	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Kesekretariatan / Resepsionis
20.	Made Kipe	Pengelola Umum Operasional, Panitera Muda Hukum	
21.	Azhar Achmad	Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum	
22.	Najihul Mumtahir	Operator Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
23.	Timbul Suratman	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum	
24.	Supriyadi	Pengelola Umum Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
25.	Miharti Verliani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Back Office Informasi
26.	Sumaryamti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
27.	Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	
28.	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
29.	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	
30.	Rifa'i, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
31.	Eva Zulhaefah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
32.	Yulisma, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
33.	Ahmad Irfan, S.H.	Panitera Pengganti	
34.	Sulaeman Syaifudin, S.H.	Panitera Pengganti	



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman



JADWAL PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO	HARI TUGAS	MEJA LAYANAN			BACK OFFICE INFORMASI
		INFORMASI/PENGADUAN	KEPANITERAAN	KESEKRETARIATAN / RESEPSIONIS	PANITERA PENGGANTI
	1	2	3	4	
1.	Senin	Tri Jumiwati, S.H.	Wafda Lyinna, S.H.	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md. / Supriyadi	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H. / Sumaryamti, S.H., M.H.
2.	Selasa	Nur Alisa Lestari, S.Sy.	Ruby Nur Adilla, S.H.	Made Kipe / Supriyadi	Yulisma, S.H., M.H. / Miharti Verliani, S.H., M.H.
3.	Rabu	Asima Naslah Panggabean, S.H.	Miranti Verdiana, A.Md.	Azhar Achmad / Supriyadi	Eva Zulhaefah, S.H., M.H. / Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.
4.	Kamis	Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I.	Novia Ismawarti, S.H.	Najihul Mumtahin / Supriyadi	Rifa'i, S.H., M.H. / Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.
5.	Jumat	Wafda Lyinna, S.H.	Asima Naslah Panggabean, S.H.	Timbul Suratman / Supriyadi	Ahmad Irfan, S.H. / Sulaeman Syaifudin, S.H.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman



**URAIAN TUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah PTSP	Membentuk Tim Pengelola PTSP
		Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
		Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparaturnya Pengadilan
		Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP
		Meminta laporan pengelolaan secara periodik maupun secara insidental kepada penanggung jawab PTSP
		Memberikan teguran kepada penanggung jawab, pelaksana, dan petugas PTSP
		Mengganti anggota tim pengelola PTSP
2.	Pengawas PTSP	Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
		Memberikan informasi tambahan kepada pengguna layanan jika petugas PTSP belum dapat memberikan informasi yang cukup lengkap
3.	Penanggung Jawab PTSP	Membentuk dan mengelola PTSP
		Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
		Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik
		Mengkoordinasikan dan meminta petunjuk kepada pengarah PTSP
		Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP
		Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP
		Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas PTSP
		Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama selaku Pengarah PTSP
4.	Pelaksana / Koordinator PTSP	Mengatur jadwal petugas PTSP
		Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP
		Menyusun laporan pengelolaan PTSP
		Mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
5.	Petugas PTSP	Memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi



NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
		Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada pelaksana PTSP
		Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
		Bertanggung jawab kepada penanggung jawab PTSP
6.	Back Office Informasi	Memberikan informasi terkait pelayanan keperkaraan
		Berada di ruang Panitera Pengganti pada hari sesuai jadwal penugasan (apabila berhalangan hadir wajib menyampaikan kepada Koordinator PTSP)
		Mengaktifkan WhatsApp untuk menerima pemberitahuan dari Petugas PTSP



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman



JADWAL PETUGAS PENGARAH BRIEFING
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO	WAKTU PELAKSANAAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	13 Januari 2026	Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	
3.	27 Januari 2026	Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H.	
5.	10 Februari 2026	Dra. Syamsidar, S.H., M.H.	
7.	24 Februari 2026	Dr. Drs. Muhiddin, S.H., M.H.	
9.	3 Maret 2026	Drs. Mahmud HD, M.H.	
11.	17 Maret 2026	Dr. Drs. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.	
13.	7 April 2026	Dra. Tuti Ulwiyah, M.H.	
15.	21 April 2026	Dr. Fauzan, S.H., M.M., M.H.	
17.	5 Mei 2026	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	
19.	19 Mei 2026	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	
21.	9 Juni 2026	Ratu Dhiyafah, S.H.	
22.	23 Juni 2026	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

